



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Abd. Rasak bin Labudu, tempat dan tanggal lahir Batubatu, 21 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Batu-Batu, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nur Anita binti Abd. Rasak, umur tempat dan tanggal lahir: Patommo, 13 Mei 2002 (umur 18 tahun) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kediaman Batu-Batu, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan seorang lelaki bernama ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ...;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor ...

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg



tanggal ..., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ... dengan Nur Anita binti Abd. Rasak dengan alasan anak Pemohon, Nur Anita binti Abd. Rasak, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Nur Anita binti Abd. Rasak dengan lelaki ... sudah saling mengenal dan ... sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Nur Anita binti Abd. Rasak berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus ... dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nur Anita binti Abd. Rasak**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Misdar bin Lamide**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur Anita binti Abd. Rasak** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor ..., tanggal ..., dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Pinrang, Nomor ..., tanggal ..., diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Kasmi binti Colleng, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Patommo, Dusun Patommo, Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Pemohon I bernama Abd. Rasak dan Pemohon II bernama Hj. Hasnah;
- - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Duampanua karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nu Anita;
- - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Misdar;
- - Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- - Bahwa misdar calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap dengan menggarap sawah seluas 1 (satu) hektar milik orang tuanya namun belum diberikan bagian kepada Misdar karena belum berkeluarga, tapi Insya Allah setelah Misdar menikah, orang tuanya akan memberikan bagiannya dan Misdar juga mempunyai pekerjaan lain yaitu Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;
- - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan telah pacaran 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar, dan telah diterima lamarannya namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- - Bahwa tidak, anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain keluarga Misdar;
- - Bahwa hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, karena Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus kedalam perbuatan dosa dan maksiat, dan juga lamaran anak para Pemohon sudah diterima, keluarga dan tetangga lainnya sudah mengetahui sehingga para Pemohon merasa malu jika pernikahannya tidak dilaksanakan secepatnya;
- - Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan sebagainya;
- - Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon II akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu keluarga kami setelah menikah;

2. Kasma binti Colleng, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Patommo, Dusun Patommo, Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Pemohon I bernama Abd. Rasak dan Pemohon II bernama Hj. Hasnah;
- - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Duampanua karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nu Anita;
- - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Misdar;
- - Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- - Bahwa misdar calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap dengan menggarap sawah seluas 1 (satu) hektar milik orang tuannya namun belum diberikan bagian kepada Misdar karena belum berkeluarga, tapi Insya Allah setelah Misdar menikah, orang tuanya akan memberikan bagian dan Misdar juga mempunyai pekerjaan lain yaitu Buruh bangunan dengan penghasilan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;
- - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan telah pacaran 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar, dan telah diterima lamarannya namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- - Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa tidak, anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain keluarga Misdar;
- - Bahwa hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, karena Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus kedalam perbuatan dosa dan maksiat, dan juga lamaran anak para Pemohon sudah diterima, keluarga dan tetangga lainnya sudah mengetahui sehingga para Pemohon merasa malu jika pernikahannya tidak dilaksanakan secepatnya;
- - Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan sebagainya;
- - Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon II akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu keluarga kami setelah menikah;

-
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Nur Anita binti Abd. Rask**, umur **tempat dan tanggal lahir: Patommo, 13 Mei 2002 (umur 18 tahun)** tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang lelaki bernama ..., umur ... tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor ..., tanggal ... menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Kasmi binti Colleng** dan **Kasma binti Colleng** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Nur Anita binti Abd. Rasak**, saat ini berumur **tempat dan tanggal lahir: Patommo, 13 Mei 2002 (umur 18 tahun)** tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ..., berumur ... tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon **perawan** dan status calon suaminya **jejaka**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur **tempat dan tanggal lahir: Patommo, 13 Mei 2002 (umur 18 tahun)** tahun, sehingga syarat usia minimal

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia tempat dan tanggal lahir: Patommo, 13 Mei 2002 (umur 18 tahun) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Anita binti Abd. Rasak, umur tempat dan tanggal lahir: Patommo, 13 Mei 2002 (umur 18 tahun) tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama ..., umur ... tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Nur Anita binti Abd. Rasak** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Misdar bin Lamide**;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

...

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)